

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan Salah satu tindak pidana yang tergolong fenomenal dari dulu hingga saat ini. Tindak pidana korupsi yang populer didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, pada dasarnya merupakan masalah ketidakadilan sosial.¹ Meningkatnya tindak pidana korupsi dapat mengganggu dan berdampak kepada semua segi kehidupan masyarakat. Keadaan ini yang menyebabkan kejahatan yang merusak moral bangsa ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Yang mana Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi.²

Oleh karena itu, dibentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbarui oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu tujuan dari Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah memulihkan kerugian keuangan negara untuk kepentingan rakyat dan memprediksi berbagai masalah di berbagai bidang. Optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara juga menjadi landasan bagi perumusan pemidanaan bagi pelaku

¹Purwaning M Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung : PT. Alumni, 2007): 37.

²Suarachim Dan Suhandi Cahaya, *Strategi Dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001): 11.

korupsi, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala berupa substansi, struktur, dan budaya dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui pemidanaan pelaku korupsi.³

Dalam pemidanaan pelaku korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diperbarui oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut “UU Tipikor”) memberikan kerangka hukum pemberantasan korupsi yang menitikberatkan pada konsep keadilan retributif sebagai landasan filosofis pemberantasan korupsi, yakni para pelaku atau pelanggar hukum harus menerima hukuman yang sebanding atas suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara menerima hukuman pidana penjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun dalam hal Tindak Pidana Korupsi Penerapan konsep retributif saat ini dianggap tidak mampu mengembalikan kerugian negara. Oleh karena itu, timbul pemikiran untuk menerapkan konsep keadilan restoratif dalam Tindak Pidana Korupsi.

Arti keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah alternatif penyelesaian perkara dengan mekanisme yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi sebuah proses dialog dan mediasi yang melibatkan semua pihak terkait.⁴ Pada prinsipnya, keadilan restoratif (*restorative justice*) megupayakan perdamaian diluar

³Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto, “*Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara*,” Jurnal Komunitas Yustisia 5, no. 3 (2022): 112–128.

⁴Widia Arum Wibawana, “*Apa Itu Restorative Justice? Dasar Hukum Dan Syaratnya*,” DetikNews, 14 Oktober 2022, diakses pada tanggal 5 November 2023 pukul 22.06. <https://news.detik.com/berita/d-6347468/apa-itu-restorative-justice-dasar-hukum-dan-syaratnya>.

pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu peradilan yang lebih menekankan kepada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam kasus Tindak Pidana Korupsi penerapan keadilan restoratif yang mewajibkan pelaku untuk mengembalikan semua hasil tindak pidana korupsi dianggap dapat menguntungkan negara. negara akan bebas dari beban keuangan untuk memproses dan memberi makan orang-orang korup yang telah ditangkap atau dinyatakan bersalah ketika keadilan restoratif diterapkan.

Pada tahun 2010, Kejaksaan Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan kebijakan terkait kasus-kasus korupsi ringan, Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-1113/F/Fd.1/05/2010 menekankan bahwa jaksa tidak akan menuntut kasus korupsi ringan bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil dan telah mengembalikan kerugiannya, maka dapat digunakan konsep keadilan restoratif. karena surat edaran bersifat mengikat secara internal, maka ketentuan ini harus ditetapkan oleh kejaksaan.

Menurut pernyataan dari Subekhan, Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau. Beliau mengatakan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 perihal prioritas dan pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tanggal 18 Mei 2010 untuk selanjutnya disebut sebagai (SEJA). SEJA tersebut berisi perintah kepada kepala kejaksaan diseluruh indonesia agar memprioritaskan perkara tipikor yang bersifat *big fish* (berskala besar, dilihat dari pelaku dan/atau nilai kerugian) dan perkara tipikor yang dilakukan terus menerus (*still going on*). SEJA ini menekankan khususnya bagi masyarakat yang

dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*restorative justice*), terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, yang mana pada intinya SEJA ini menekankan bahwa masyarakat yang melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (di bawah 100 juta rupiah) maka dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif.⁵

Kemudian pada tahun 2022, Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin memerintahkan kejaksan untuk tidak melakukan penuntutan terhadap kasus korupsi ringan yang kerugian keuangan negara kecil di bawah Rp50,000,000.⁶ Perintah Jaksa Agung untuk tidak melakukan penuntutan terhadap kasus ringan yang kerugian keuangan negara kecil di bawah Rp50,000,000 ini disampaikan dalam rapat Kerja Komisi III Badan Legislasi DPR RI di kompleks parlemen Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menjalankan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.⁷ Lebih lanjut, Jaksa Agung menyatakan bahwa biaya penanganan perkara korupsi, mulai dari tingkat pemeriksaan hingga eksekusi

⁵Sandi Ersya Arrasid, "*Implementasi Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: B-113/F/FD.1/05/2010 Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Oleh Kejaksan Tinggi Riau*," JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VII, no. 2 (2020): 15, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/28876/27832>.

⁶Yulida Medistira, "*Jaksa Agung Ingin Korupsi Di Bawah Rp 50 Juta Tak Dipidana, Ini Alasannya*," DetikNews, 8 Maret 2022, diakses tanggal 6 Desember 2023. <https://news.detik.com/berita/d-5973554/jaksa-agung-ingin-korupsi-di-bawah-rp-50-juta-tak-dipidana-ini-alasannya>.

⁷Norbertus Arya Dwiangga Martiar, "*Usulan Jaksa Agung Dinilai Tak Tepat, Korupsi Di Bawah Rp 50 Juta Tetap Harus Dipidana*," Kompas.Id, 28 Januari 2022, diakses tanggal 6 Desember 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/01/28/usulan-jaksa-agung-dinilai-tak-tepat-korupsi-di-bawah-rp-50-juta-tetap-harus-dipidana>.

seringkali lebih besar daripada kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi tersebut.⁸

Pernyataan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang lebih megedepankan pemulihan ekonomi daripada pemidanaan bertentangan atau melanggar Pasal 4 Undang-Undang Tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa :

*“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perkeonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”*⁹

Sehingga pernyataan Jaksa Agung tersebut memicu polemik dan menuai perdebatan pro dan kontra dikalangan akademisi dan praktisi.

Pertama, pihak yang setuju atau pro beralasan bahwa unsur terjadinya tindak pidana korupsi salah satunya karena kerugian keuangan negara. Jika kerugian itu dikembalikan (saat sebelum dimulainya penyidikan), maka unsur korupsinya menjadi tidak terpenuhi sehingga dapat menghapus tindak pidana. Pengembalian kerugian negara dianggap sebagai timbal balik karena meringankan tugas negara, sebab tidak mempersulit dari segi biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses penegakan hukum. Namun

⁸Yulida Medistira, “*Jaksa Agung Bicara Biaya Usut Kasus Lebih Besar Daripada Korupsi Kelas Teri*,” DetikNews, 8 Maret 2022, diakses tanggal 7 desember 2023. <https://news.detik.com/berita/d-5973732/jaksa-agung-bicara-biaya-usut-kasus-lebih-besar-daripada-korupsi-kelas-teri>.

⁹Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

implementasinya harus dengan pertimbangan yang terukur dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Setelah melalui prosedur pengembalian kerugian keuangan negara atas tindakan yang tidak berdampak signifikan dan tidak dilakukan secara berulang, pelaku akan mendapatkan pembinaan. Misal seperti korupsi dana desa yang minim, tindakan akan dilakukan oleh inspektorat.

Kedua, pihak yang tidak setuju atau kontra berpandangan bahwa pengembalian kerugian negara saja, secara substantif tidak mengembalikan kerugian sosial ekonomi yang telah timbul serta menghilangkan perilaku koruptif dari pejabat terkait. Pengembalian kerugian negara tidak dapat menghapus sifat melawan hukum dari tindakan korupsi. Pengembalian tersebut berarti ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan, tetapi bukan untuk menghapus kesalahan atau sifat melawan hukum. Kerugian memang sudah seharusnya dikembalikan melalui putusan hakim. Pidana harus dapat berdampak ganda terhadap pemulihan kerugian dan penjeratan terhadap perilaku. Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara memang harus dilakukan penggantian/pengembalian dengan mengikuti aturan administrasi. Pengembalian tersebut umumnya timbul akibat kelalaian dalam pelaksanaan kewajiban dan pengembaliannya terkait dengan batas waktu yang telah ditentukan. Jika kerugian itu timbul akibat tindakan korupsi maka sudah seharusnya tunduk pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

dan tidak berlaku lagi dominan hukum administrasi seperti pengembalian, sehingga proses pidana harus tetap berjalan. Oleh karena itu harus dipisahkan antara kerugian negara yang masih menjadi dominan hukum administrasi dan kapan kerugian itu masuk dalam ranah hukum pidana.¹⁰

Pandangan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menegaskan korupsi adalah perilaku tercela terlepas dari berapapun kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Karena aspek hukum bukan sekadar tentang kerugian negara, namun juga aspek penjeratan dan sebagai pernyataan penghinaan terhadap perilaku yang tercela yang tidak melihat dari berapapun kerugiannya. Namun, Ghufron memahami gagasan Jaksa Agung ini karena proses penyelesaian perkara juga memakan biaya yang besar bisa lebih dari 50 juta rupiah. "Karena proses hukum harus juga mempertimbangkan *cost and benefit*. Sementara proses hukum kalau kita perhitungkan biayanya dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan banding dan kasasi biayanya tentu lebih besar dari 50 juta rupiah.

Peneliti *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* Iftitah Sari mengingatkan para pelaku korupsi dengan kerugian negara di bawah 50 juta rupiah tetap harus melalui proses pidana meski sudah mengembalikan kerugian keuangan negara. Kalau secara normatif, sebenarnya Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur, meskipun ada pengembalian kerugian keuangan negara, tetap tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memproses pelaku secara

¹⁰Irwan Hafid, "Korupsi Di Bawah 50 Juta Tak Perlu Dipenjara?," DetikNews, 8 Februari 2022, diakses tanggal 5 Februari 2024 <https://news.detik.com/kolom/d-5931684/korupsi-di-bawah-50-juta-tak-perlu-dipenjara>.

pidana. Karena itu, meski pengembalian kerugian keuangan negara bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan proses hukum yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, tapi caranya dinilai kurang tepat.

Peneliti *Indonesia Corruption Watch (ICW)* Kurnia Ramadhana juga mengingatkan hingga saat ini Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi masih berlaku. Regulasi itu menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pemidanaan pelaku tindak pidana. Patut diingat mengembalikan dana hasil praktik korupsi hanya dapat dijadikan dasar meringankan tuntutan dan hukuman, bukan malah tidak ditindak. Kurnia menilai pernyataan Jaksa Agung perihal penghapusan pidana pelaku korupsi di bawah 50 juta rupiah jika mengembalikan kerugian keuangan negara kurang didasari argumentasi hukum yang kuat. Pernyataan Jaksa Agung RI seolah memberi jaminan bahwa para pelaku korupsi dengan kerugian negara di bawah 50 juta rupiah tidak akan menjalani proses hukum.¹¹

Berdasarkan beberapa pandangan dari akademisi maupun praktisi di atas, banyak yang tidak setuju atas pernyataan Jaksa Agung yang menghapuskan tindak pidana korupsi di bawah 50 juta dan lebih megedapankan pada pemulihan ekonomi daripada pemidanaan untuk kepentingan umum. Hal ini dianggap bertentangan atau melanggar Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbarui oleh

¹¹Mochamad Januar Rizki, “Kritik Dan Pandangan Hukum Pengampunan Korupsi Di Bawah Rp 50 Juta,” Hukum Online, 3 Februari 2022, diakses tanggal 5 Februari 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kritik-dan-pandangan-hukum-pengampunan-korupsi-di-bawah-rp-50-juta-lt61fbb4b09292d/>.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mengacu pada problematika di atas perlu kiranya dikaji lebih dalam mengenai Tindak Pidana Korupsi di bawah 50 juta berdasarkan pandangan aparat penegak hukum terutama dari jaksa yang menjalankan perintah dari Jaksa Agung tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, maka skripsi ini berjudul **“PERSEPSI JAKSA TENTANG PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIBAWAH 50 JUTA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah persepsi jaksa tentang keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dibawah 50 juta?
2. Apakah implikasi yuridis dari ketentuan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi dibawah 50 juta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Tentang Persepsi Jaksa Tentang Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dibawah 50 Juta.

2. Untuk Mengetahui Implikasi Yuridis Dari Ketentuan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi dibawah 50 Juta.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulisan ini secara garis besar dapat memberikan nilai guna baik secara teoritis maupun praktis, masing-masing akan di jelaskan, yakni :

- a. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian secara teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah wawasan konsep putusan hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi. Dapat juga dijadikan sebagai referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang kewenangan aparat penegak hukum sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang dan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis.

- b. Kegunaan secara Praktis

Hasil penelitian secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di bawah 50 juta. Serta Untuk menambah wawasan pada penyusunan khususnya dan para pembaca umumnya dan dapat dimanfaatkan bagi Masyarakat atau penegak hukum.

1.5 Keaslian

Tabel 1

Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Mirwan Huziro Saddam Herlambang, Universitas Jambi Tahun 2023 “Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Menurut Restorative Justice”	1. Bagaimana pengaturan penghentian penuntutan tindak pidana korupsi menurut restorative justice? 2. Bagaimana penerapan penghentian penuntutan tindak pidana korupsi menurut restorative justice?	Mengenai Pengaturan dan penerapan penghentian penuntutan tindak pidana korupsi menurut restorative justice.	Pembeda pada penelitian ini Mirwan Huziro Saddam Herlambang berfokus tentang dasar hukum pengaturan dan penerapan penghentian penuntutan tindak pidana korupsi di tingkat kejaksaan saja. Sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang pandangan jaksa selaku yang menerima perintah dari jaksa agung terhadap tindak pidana korupsi di bawah 50 juta yang diselesaikan dengan keadilan Restoratif.
2.	Wildan Arif, Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2020 “Urgensi Pengaturan	1. Apa urgensi penghapusan pidana penjara dalam tindak pidana korupsi?	Mengenai urgensi pentingnya penghapusan pidana penjara dalam	Pembeda pada penelitian ini Wildan Arif berfokus pada urgensi pentingnya dihapuskannya

	Penghapusan Pidana Penjara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dengan Ganti Kerugian Negara Untuk Mewujudnya Restorative Justice Di Indonesia”	2. Bagaimana konsep penghapusan pidana penjara dalam tindak pidana korupsi dengan ganti kerugian negara?	tindak pidana korupsi.	pidana penjara pada tindak pidana korupsi yang menggunakan metode penelitian secara normative yakni mengkaji undang-undang dan didukung dengan literatur yang ada mengenai permasalahan yang dibahas. sedangkan penelitian ini meneliti tentang pandangan jaksa selaku yang menerima perintah dari jaksa agung terhadap tindak pidana korupsi di bawah 50 juta yang diselesaikan dengan keadilan Restoratif. dengan menggunakan metode empiris yakni wawancara dan observasi secara langsung dengan jaksa.
--	--	--	------------------------	--

Sumber : Repository Fakultas Hukum beberapa Universitas, 2024

1.6 Metode Penelitian

Merupakan cara untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode tersebut dalam penelitian ini merupakan sistematika atau tata cara dimana digunakan untuk menyelesaikan Tugas Akhir maupun Skripsi. Metode penelitian ini akan digunakan

sesuai dengan tata cara yang dibenarkan. Berikut metode yang digunakan penelitian ini.

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.¹² Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan di lapangan dengan mengambil data berdasarkan pengalaman responden, hukum dilihat sebagai fakta karena hukum akan berinteraksi dengan pranata-pranata sosial lainnya.¹³

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis-sosiologi. Pendekatan yuridis-sosiologi adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁴ Penelitian yuridis-sosiologi adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan yakni terhadap aparat penegak hukum terutama jaksa untuk mengetahui pandangan jaksa sebagai aparat penegak hukum serta akibat

¹²Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim, *Metodel Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* . Depok, Prenda Media Group, 2016.

¹³Rommy Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, (1990): 10.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, (2005): 51.

hukum tentang Ketentuan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Di Bawah 50 Juta.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Bangkalan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 54, Gayungan, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234. Kejaksaan Negeri Bangkalan yang beralamat Jl. Soekarno Hatta No.22, Wv 05, Mlajah, Kec. Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69116. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan dalam penelitian ini berfokus pada persepsi jaksa yang mana jaksa yang menjalankan perintah dari kepala kejaksaan agung tersebut, jadi jaksa berperan penting dalam memberikan pandangan terkait tindak pidana korupsi di bawah 50 juta yang diselesaikan dengan keadilan restoratif, yang apakah nantinya para jaksa akan menjalankan perintah atas kebijakan dari jaksa agung tersebut atau tidak.

Maka dari itu, Kejaksaan itulah yang berhak memberikan pandangan tentang masalah yang akan diteliti dan alasan memilih kota Surabaya sebagai tempat penelitian dikarenakan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur letaknya berada di daerah ibu kota Jawa Timur yaitu kota Surabaya. Dan kejaksaan negeri Bangkalan karena jangkauan besar kecilnya korupsi yang terjadi di kota-kota kecil belum terlalu di bilang besar.

1.6.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini akan diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya dari bahan kepustakaan maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, yang meliputi:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁵ Sumber data primer dari penelitian ini berasal dari wawancara.
- b. Data Sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan didapat dari penelitian kepustakaan. Penelitian perpustakaan sendiri diperoleh dengan mengkaji produk hukum. Data yang diperoleh dari berbagai sumber, penelitian kepustakaan yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya¹⁶ di antaranya sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

¹⁵Sandu Siyoto, Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, (2015): 60.

¹⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, (2002): 47.

4. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor: B113/F/Fd.1/05/2010 Tentang Prioritas Dan Pencapaian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi; dan
 5. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum serta kamus hukum sepanjang memuat informasi yang berkesinambungan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik atau metode yang digunakan pada penelitian yang dilakukan. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci (daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya). Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa tanya jawab pada aparat penegak hukum yakni jaksa. sebagai responden untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang dirumuskan.

2. Studi Dokumentasi

Maksud dari dokumentasi dalam penelitian ini yaitu mempelajari berbagai macam bahan hukum yang ada pada buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi yang

berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi pada penelitian ini juga berfungsi untuk memeriksa dan melengkapi data primer.

3. Studi Kepustakaan dan Penelusuran *Online*

Maksud dari studi kepustakaan yaitu dapat mempelajari berbagai buku dari perpustakaan hukum yang berkaitan dengan hukum sebagai referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku hukum, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.¹⁷ Penelusuran *online* yaitu penelusuran pada sumber-sumber informasi *online* yang diperlukan guna menemukan informasi yang dibutuhkan seperti halnya jurnal dan artikel.

1.6.6 Metode Analisa Data

Data yang telah terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka tetapi dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata.¹⁸ Data yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun studi dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif yakni dengan mengkaji, memaparkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari pandangan jaksa tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana korupsi di

¹⁷Milya Sari, “*Pelnellitian Kepustakaan (Libary Relselarch)*” 6, No. 1 (2020): 43.

¹⁸Ronny hanitijo, soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990: 10

bawah 50 juta. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada yang akan dijabarkan dalam bentuk skripsi.